



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR : 15**

**TAHUN 1992**

**SERI : D**

**NO. : 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
NOMOR 15 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Desa/Kelurahan melalui pemberian sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah ;
  - b. bahwa dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan Bantuan dan pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN .**



## B A B I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- h. Pajak dan Retribusi Daerah adalah Pajak dan Retribusi Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## B A B II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
SERTA BESARNYA PEMBERIAN

## Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Pendapatan Desa/Kelurahan.

## Pasal 3

- (1) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Pajak, meliputi Pajak Radio, Pajak Pengeras Suara, Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dan Pajak Anjing ;
  - b. Retribusi, meliputi Retribusi Sampah, Uang Leges dan Retribusi Kartu Ternak.



- (2) Besarnya bagian yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari realisasi penerimaan masing-masing Desa/Kelurahan.

### B A B III

## P E N G A N G G A R A N

### Pasal 4

Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Anggaran Keuangan Kelurahan.

### B A B IV

## TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

### Pasal 5

Tata cara pembagian, dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 6

Dana sebagai dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipergunakan untuk pembiayaan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

### B A B V

## PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.

### B A B VI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS  
KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

Purwokerto, 6 Desember 1991  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1992 Nomor : 188.3/107/1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 8

Tanggal 26 Juni 1992

Seri : D

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat II Banyumas.

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

NIP. : 500 034 842



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
NOMOR 15 TAHUN 1991

T E N T A N G  
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan Desa/Kelurahan tersebut.

Bahwa salahsatu usaha meningkatkan pendapatan Desa/Kelurahan tersebut adalah dengan melalui pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan. untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Yang dimaksud dengan "Penerimaan" adalah penerimaan kotor (bruto).
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.

-----oOo-----

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3/107/1992

## TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG  
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 10 Januari 1992 nomor : 188.3/0133/1992 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 ;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan perubahan sebagai berikut :
1. Tanda baca "titik dua" diantara perkataan "NOMOR" dan "angka 15" dihapus.



2. Dibelakang perkataan "MEMUTUSKAN" ditambahkan tanda baca "titik dua".
3. Pasal 1 huruf "d" dihapus ; Selanjutnya huruf-huruf berikutnya disesuaikan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 14 Maret 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
BIDANG I

ttd

**Drs. SOENARTEDJO**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

---

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

ttd.

**SARDJITO, SH.**  
BIP. 500 034 373